



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISKANDAR Alias BEGAP Bin IDRIS**
2. Tempat lahir : Pulau Burung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /14 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parit Baru RT.002 RW.002 Dusun Sinar Baru Desa Pulau Burung Kec. Pulau Burung Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau / Parit 2 RT.003 RW.004 Dusun Sinar Baru Desa Pulau Burung Kec. Pulau Burung Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/08/IX/RES.4.2/2023/Reskrim, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR Alias BEGAP Bin IDRIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih
 - 1 (satu) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) helai celana Levi's warna biru dongker dengan merk wrangler 1105Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ISKANDAR Alias BEGAP Bin IDRIS, pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah kontrakan Buk Ayuk yang beralamat di Parit 1 Gang M. Ali Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi WIAN INBARKAH dan saksi YANSER LASE yang merupakan anggota Polsek Pulau Burung memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba di Jalan Basika Jaya Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Bangsal Kayu milik Buk Ayuk yang beralamat di Parit 1 Gang M.Ali Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sdr.DADANG (DPO/belum tertangkap) mendatangi terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih, lalu sdr.DADANG menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih kepada sdr.RIAN (DPO/belum tertangkap) dengan harga jual sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan "ialah" kepada sdr.DADANG, lalu sdr.DADANG mengatakan "saya menunggu di sinilah" kepada terdakwa.

Selanjutnya terdakwa sekira jam 22.30 WIB menyimpan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih ke dalam selipan celana levis panjang warna biru dongker dengan merk Wrangler 1105 yang terdakwa gunakan dan menuju ke rumah sdr.AGUS LELA yang beralamat di Jalan Basika Jaya Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui sdr.RIAN (DPO/belum tertangkap), sesampainya terdakwa di rumah sdr.AGUS LELA, terdakwa bertemu dengan sdr.RIAN, kemudian terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pesanan sdr.RIAN, lalu sdr.RIAN mengatakan "kok sedikit isinya"? kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan "inilah yang dikasih dari sdr.DADANG" kepada sdr.RIAN, kemudian sdr.RIAN pergi meninggalkan terdakwa tanpa mengambil 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih tersebut, dan terdakwa kembali menyimpan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih yang terdakwa selipkan di celana levis panjang warna biru dongker dengan merk Wrangler 1105 sebelah kanan yang terdakwa gunakan, di saat waktu yang bersamaan sekira

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 WIB saksi WIAN INBARKAH, saksi YANSER LASE dan anggota Polsek Pulau Burung berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/08/IX/2023/SEK-Pulau Burung tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Pulau Burung DELNI ATMA SAPUTRA, S.H., M.H melihat transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr.RIAN, lalu saksi WIAN INBARKAH, saksi YANSER LASE dan anggota Polsek Pulau Burung langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi WIAN INBARKAH, saksi YANSER LASE dan anggota Polsek Pulau Burung melakukan interogasi terhadap terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih tersebut dan terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih dari sdr.DADANG, selanjutnya saksi WIAN INBARKAH, saksi YANSER LASE dan anggota Polsek Pulau Burung beserta terdakwa langsung menuju ke kontrakan Buk Ayuk yang beralamat di Parit 1 Gang M.Ali Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk mengamankan sdr.DADANG, sesampainya di kontrakan Buk Ayuk, tidak ditemukan sdr.DADANG. Selanjutnya saksi WIAN INBARKAH, saksi YANSER LASE dan anggota Polsek Pulau Burung dengan disaksikan oleh saksi TAUFIK RAHMAN dan saksi PUTRA HIDAYAT melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih yang terdakwa simpan di selipan celana levis panjang warna biru dongker dengan merk Wrangler 1105 sebelah kanan yang terdakwa gunakan, lalu terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Pulau Burung.

Bahwa sdr.DADANG memberikan keuntungan kepada terdakwa berupa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis untuk terdakwa gunakan dan terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap membantu sdr.DADANG menjualkan narkoba jenis shabu kepada para pembeli.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (Lampiran Surat No. 100/10297/2023 tanggal 11 September 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik putih bening serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1985/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama terdakwa ISKANDAR Alias BEGAP Bin IDRIS yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI. dan diketahui oleh PIh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARNI, MM dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor barang bukti 2798/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ISKANDAR Alias BEGAP Bin IDRIS, pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah kontrakan Buk Ayuk yang beralamat di Parit 1 Gang M. Ali Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi WIAN INBARAKAH dan saksi YANSER LASE yang merupakan anggota Polsek Pulau Burung memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba di Jalan Basika Jaya Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Bangsal Kayu milik Buk Ayuk yang beralamat di Parit 1 Gang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ali Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sdr.DADANG (DPO/belum tertangkap) mendatangi terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih, lalu sdr.DADANG menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih kepada sdr.RIAN (DPO/belum tertangkap) dengan harga jual sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan “ialah” kepada sdr.DADANG, lalu sdr.DADANG mengatakan “saya menunggu di sinilah” kepada terdakwa.

Selanjutnya terdakwa sekira jam 22.30 WIB menyimpan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih ke dalam selipan celana levis panjang warna biru dongker dengan merk Wrangler 1105 yang terdakwa gunakan dan menuju ke rumah sdr.AGUS LELA yang beralamat di Jalan Basika Jaya Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk menemui sdr.RIAN (DPO/belum tertangkap), sesampainya terdakwa di rumah sdr.AGUS LELA, terdakwa bertemu dengan sdr.RIAN, kemudian terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pesanan sdr.RIAN, lalu sdr.RIAN mengatakan “kok sedikit isinya”? kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “inilah yang dikasih dari sdr.DADANG” kepada sdr.RIAN, kemudian sdr.RIAN pergi meninggalkan terdakwa tanpa mengambil 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih tersebut, dan terdakwa kembali menyimpan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih yang terdakwa selipkan di celana levis panjang warna biru dongker dengan merk Wrangler 1105 sebelah kanan yang terdakwa gunakan, di saat waktu yang bersamaan sekira jam 23.00 WIB saksi WIAN INBARKAH, saksi YANSER LASE dan anggota Polsek Pulau Burung berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/08/IX/2023/SEK-Pulau Burung tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Pulau Burung DELNI ATMA SAPUTRA, S.H., M.H melihat transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr.RIAN, lalu saksi WIAN INBARKAH, saksi YANSER LASE dan anggota Polsek Pulau Burung langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi WIAN INBARKAH, saksi YANSER LASE dan anggota Polsek Pulau Burung

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi terhadap terdakwa darimana mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih tersebut dan terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih dari sdr.DADANG, selanjutnya saksi WIAN INBARAH, saksi YANSER LASE dan anggota Polsek Pulau Burung beserta terdakwa langsung menuju ke kontrakan Buk Ayuk yang beralamat di Parit 1 Gang M.Ali Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk mengamankan sdr.DADANG, sesampainya di kontrakan Buk Ayuk, tidak ditemukan sdr.DADANG. Selanjutnya saksi WIAN INBARAH, saksi YANSER LASE dan anggota Polsek Pulau Burung dengan disaksikan oleh saksi TAUFIK RAHMAN dan saksi PUTRA HIDAYAT melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang terbungkus tisu warna putih yang terdakwa simpan di selipan celana levis panjang warna biru dongker dengan merk Wrangler 1105 sebelah kanan yang terdakwa gunakan, lalu terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Pulau Burung.

Bahwa sdr.DADANG memberikan keuntungan kepada terdakwa berupa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu secara gratis untuk terdakwa gunakan dan terdakwa mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap membantu sdr.DADANG menjualkan narkoba jenis shabu kepada para pembeli.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (Lampiran Surat No. 100/10297/2023 tanggal 11 September 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:
1 (satu) bungkus plastik putih bening serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1985/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama terdakwa ISKANDAR Alias BEGAP Bin IDRIS yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARNI, MM dengan kesimpulan:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor barang bukti 2798/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIAN INBARKAH Als WIAN Bin MUHAMMAD RAFI dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di teras rumah kontrakan Buk Ayuk yang beralamatkan di Parit 1 Gang M. Ali Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, anggota Polsek Pulau Burung memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Jalan Basika Jaya Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa selanjutnya Kapolsek Pulau Burung memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Pulau Burung untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri didepan rumah saudara Agus Lela yang beralamatkan Jalan Basika Jaya Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi ada melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di slipan celana levis

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dongker dengan merk Wrangler 1105 di bagian kaki sebelah kanan yang di gunakan Terdakwa pada waktu penangkapan;

- Bahwa pada saat itu telah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi dan rekan rekan saksi mempertanyakan darimana terdakwa mendapatkan narkoba dan Terdakwa langsung menjawab “dari saudara Dadang” dan pada waktu itu saksi bertanya lagi “dimana saudara Dadang” dan Terdakwa menjawab “di rumah kontrakan Buk Ayuk yang beralamatkan Parit 1 Gang M. Ali” ;
- Bahwa Selanjutnya setelah mengetahui Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Dadang kemudian kami langsung melakukan penggeledahan rumah saudara Dadang namun saat itu saudara Dadang sudah tidak ada lagi dan tidak ada ditemukan barang bukti lainnya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek guna proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Shabu tersebut adalah untuk dijual Kembali oleh Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa sedang menunggu pembeli mau transaksi atas suruhan saudara Dadang karena itu Terdakwa menyimpan shabu disana;
- Bahwa rencananya shabu shabu tersebut akan dijual kepada saudara Rian;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli shabu milik saudara Dadang;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan upah setelah shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan shabu untuk dipakai juga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membantu saudara Dadang untuk menjual shabu dan sudah mendapatkan upah;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. PUTRA HIDAYAT Als DAYAT Bin IBRAHIM tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di teras rumah kontrakan Buk Ayuk yang beralamatkan di Parit 1 Gang M. Ali Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Awalnya saksi di telpon salah satu anggota Polsek Pulau Burung dan pada waktu itu juga saksi langsung menjemput pak RT dan setelah itu saksi dengan pak RT langsung menuju kelokasi penangkapan dan sesampai di lokasi penangkapan saksi melihat seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Terdakwa sedang duduk di teras rumah kontrakan buk Ayuk yang beralamatkan Parit 1 Gang M. Ali Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa pada saat itu polisi langsung melakukan penggeledahan badan dan di temukanlah 1 (satu) bungkus tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang terletak di slipan celana levis sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara Dadang;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Dadang tetapi setelah di kantor polisi barulah saksi tahu yaitu saudara Dadang memberikan shabu kepada Terdakwa untuk mengantar shabu kepada pembeli dan setelah shabu tersebut sudah terjual dan uangnya langsung di berikan kepada saudara Dadang;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencanya Terdakwa akan menjual shabu tersebut kepada saudara Rian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dan untuk makai shabu;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjadi perantara jual beli shabu milik saudara Dadang kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah menggesek dan menjual kayu di bangsal kayu Buk Ayuk;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. TAUFIK RAHMAN Als TAUFIK Bin YAZIT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di teras rumah kontrakan Buk Ayuk yang beralamatkan di Parit 1 Gang M. Ali Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Awalnya saksi di telpon salah satu anggota Polsek Pulau Burung dan pada waktu itu juga saksi langsung menjemput pak RT dan setelah itu saksi dengan pak RT langsung menuju kelokasi penangkapan dan sesampai di lokasi penangkapan saksi melihat seorang laki-laki yang saksi kenal yaitu Terdakwa sedang duduk di teras rumah kontrakan buk Ayuk yang beralamatkan Parit 1 Gang M. Ali Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- Bahwa pada saat itu polisi langsung melakukan penggeledahan badan dan di temukanlah 1 (satu) bungkus tisu warna putih yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang terletak di slipan celana levis sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara Dadang;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Dadang tetapi setelah di kantor polisi barulah saksi tahu yaitu saudara Dadang memberikan shabu kepada Terdakwa untuk mengantar shabu kepada pembeli dan setelah shabu tersebut sudah terjual dan uangnya langsung di berikan kepada saudara Dadang;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencanya Terdakwa akan menjual shabu tersebut kepada saudara Rian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang dan untuk makai shabu.
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjadi perantara jual beli shabu milik saudara Dadang kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah menggesek dan menjual kayu di bangsal kayu Buk Ayuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Pulau Burung karena melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di teras rumah kontrakan Buk Ayuk yang beralamatkan di Parit 1 Gang M. Ali Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang didalam tisu tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal berwarna putih narkoba jenis shabu di temukan di slipan celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan yang diakui oleh terdakwa milik saudara dadang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Dadang tersebut tidak dengan cara membeli melainkan saudara Dadang langsung memberikan kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan dan mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu kepada saudara Dadang;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Dadang untuk menyerahkan shabu kepada saudara Rian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal berwarna putih narkotika jenis shabu yaitu Rp Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut belum sempat terdakwa serahkan kepada saudara Rian;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa di hampiri saudara Dadang dan sambil berkata "Begap serahkan paket narkotika ini kepada saudara Rian di depan rumah saudara Agus Lela?" dan langsung ambil uang nya" dan terdakwa menjawab "ialah" dan pada waktu itu juga saudara Dadang berkata lagi "terdakwa menunggu di sini lah" dan pada waktu itu juga terdakwa langsung pergi ke depan rumah saudara Agus Lela Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa di hampiri oleh saudara Rian dan terdakwa langsung mengambil dan memperlihatkan shabu yang berada di slipan celana sebelah kanan terdakwa kepada saudara Rian dan saudara Rian langsung mengambil dan melihat isi paket tersebut sambil berkata "kok sedikit isinya?" dan terdakwa jawab "inilah yang dikasih dari saudara Dadang" kemudian saudara Rian langsung memfoto paket shabu tersebut sambil berkata " ini yang beli orang lain dan terdakwa akanlihatkan foto isi paket ini kepada pembeli" setelah itu saudara Rian langsung pergi dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa Saat itu saudara Dadang tidak ada dirumahnya kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saudara Dadang tetapi tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Dadang sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali main shabu dengan saudara Dadang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah memakai shabu dahulu sebelum mengantarkan shabu tersebut dan upah berupa uang kadang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan kadang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah shabu tersebut terdakwa serahkan kepada pembeli
- Bahwa Terdakwa memakai shabu bersama dengan saudara Dadang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (Lampiran Surat No. 100/10297/2023 tanggal 11 September 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan: 1 (satu) bungkus plastik putih bening serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1985/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama terdakwa **ISKANDAR Alias BEGAP Bin IDRIS** yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARNI, MM dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor barang bukti 2798/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar tisu warna putih
2. 1 (satu) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu
3. 1 (satu) helai celana Levi's warna biru dongker dengan merk wrangler 1105.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di teras rumah kontrakan Buk Ayuk yang beralamatkan di Parit 1 Gang M. Ali Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang didalam tisu tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serpihan kristal berwarna putih narkoba jenis shabu di temukan di slipan celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan yang diakui oleh terdakwa milik saudara dadang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Dadang tersebut tidak dengan cara membeli melainkan saudara Dadang langsung memberikan kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjual dan mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Dadang untuk menyerahkan shabu kepada saudara Rian;
- Bahwa Harga 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal berwarna putih narkoba jenis shabu yaitu Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa di hampiri saudara Dadang dan sambil berkata "Begap serahkan paket narkoba ini kepada saudara Rian di depan rumah saudara Agus Lela?" dan langsung ambil uang nya" dan terdakwa menjawab "ialah" dan pada waktu itu juga saudara Dadang berkata lagi "terdakwa menunggu di sini lah" dan pada waktu itu juga terdakwa langsung pergi ke depan rumah saudara Agus Lela Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa di hampiri oleh saudara Rian dan terdakwa langsung mengambil dan memperlihatkan shabu yang berada di slipan celana sebelah kanan terdakwa kepada saudara Rian dan saudara Rian langsung mengambil dan melihat isi paket tersebut sambil berkata "kok sedikit isinya?" dan terdakwa jawab "inilah yang dikasih dari saudara Dadang" kemudian saudara Rian langsung memfoto paket shabu tersebut sambil berkata " ini yang beli orang lain dan terdakwa akanlihatkan foto isi paket ini kepada pembeli" setelah itu saudara Rian langsung pergi dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Dadang sejak tahun 2021 dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali main shabu dengan saudara Dadang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah memakai shabu dahulu sebelum mengantarkan shabu tersebut dan upah berupa uang kadang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan kadang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah shabu tersebut terdakwa serahkan kepada pembeli
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (Lampiran Surat No. 100/10297/2023 tanggal 11 September 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan: 1 (satu) bungkus plastik putih bening serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1985/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama terdakwa **ISKANDAR Alias BEGAP Bin IDRIS** yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARNI, MM dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor barang bukti 2798/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan setiap orang yaitu manusia sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang dilakukan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden) adalah menunjuk kepada orang (person) sebagai subyek hukum (recht persoon) dalam hal ini adalah Terdakwa ISKANDAR Alias BEGAP Bin IDRIS;

Menimbang, bahwa ketika Hakim Ketua mempertanyakan identitas terdakwa ISKANDAR Alias BEGAP Bin IDRIS membenarkan dan mengakui diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan kepada terdakwa tentang Surat Dakwaan, Terdakwa mengerti serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh



mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual-beli dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sementara Golongan I bukan Tanaman adalah suatu obat yang memerlukan fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu atau memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakisfen, deksamfetamin, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini:

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB polisi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di teras rumah kontrakan Buk Ayuk yang beralamatkan di Parit 1 Gang M. Ali Dusun Mekar Jaya Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau karena telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang didalam tisu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal berwarna putih narkoba jenis shabu di temukan di slipan celana panjang sebelah kanan yang terdakwa gunakan yang diakui oleh terdakwa milik saudara dadang yang akan terdakwa jual / serahkan kepada saudara Roni (DPO) atas perintah saduara dadang ;

Menimbang bahwa rencananya shabu shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saudara Dadang tersebut tidak dengan cara membeli melainkan saudara Dadang langsung memberikan kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan dan mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa upah yang diterima oleh terdakwa saat mengantar shabu shabu tersebut yaitu sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan kadang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima setelah shabu tersebut terdakwa serahkan kepada pembeli;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (Lampiran Surat No. 100/10297/2023 tanggal 11 September 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan: 1 (satu) bungkus plastik putih bening serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1985/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama terdakwa **ISKANDAR Alias BEGAP Bin IDRIS** yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI. dan diketahui oleh Plh. KABIDLABFOR Polda Riau DEWI ARNI, MM dengan kesimpulan: Barang bukti dengan nomor barang bukti 2798/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa shabu shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saudara Dadang yang akan diserahkan terdakwa kepada saduara Rian atas

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saudara Dadang dan bukan dibeli langsung oleh terdakwa dari saduara Dadang maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah ada menjual narkoba jenis shabu tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) helai celana Levi's warna biru dongker dengan merk wrangler 1105 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar Alias Begap Bin Idris**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih
 - 1 (satu) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) helai celana Levi's warna biru dongker dengan merk wrangler 1105

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H. , M. Alif Akbar Pranagara, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Luki Adrianoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMA DINANTI, SH